




Pendampingan dan Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan Seksual

Indryasari
Ketua Tim Pokja Hukum dan Advokasi

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Sekilas Pentingnya Perlindungan



Perlindungan Korban, Perspektif Hukum Pidana Indonesia



KUHAP

Pasal 50-68 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM.



UU Perlindungan Saksi dan Korban

Koalisi masyarakat sipil mendorong DPR dan Pemerintah melahirkan aturan yang melindungi saksi dan korban, yang kemudian ditandai dengan disahkannya UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban

Setelah 8 tahun diundangkan, dilakukan revisi yang ditandainya dengan disahkannya UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



KEWENANGAN LPSK



Pasal 12 A UU No. 31 Tahun 2014

Minta keterangan lisan/tertulis dari pemohon

Telaah keterangan untuk dapatkan kebenaran

Minta salinan surat/dokumen dari instansi manapun

Minta informasi perkembangan kasus dari apgakum

Mengubah identitas terlindung

Mengelola rumah aman

Merelokasi terlindung ke tempat lebih aman

Melakukan pengamanan dan pengawalan

Mendampingi saksi/korban dalam peradilan

Penilaian dalam pemberian restitusi dan kompensasi



Subyek Perlindungan

Pasal 5 ayat 3 UU No 31 Tahun 2014



Upaya Perlindungan Satgas

Selain Saksi, Korban, LPSK juga memberikan kepada:

- Saksi Pelaku
- Pelapor
- Ahli
- termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.



Tindak Pidana Tertentu



Perdagangan Orang



Penganiayaan Berat



Kekerasan Seksual



Pelanggaran HAM Berat



Korupsi



Pencucian Uang



Penyiksaan



Terorisme



Narkotika



Tindak Pidana Lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014



HAK SAKSI DAN KORBAN

Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Memberikan keterangan tanpa tekanan.

Mendapat penerjemah.

Bebas dari pernyataan yang menjerat.

Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.

Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.

Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.

Dirahasiakan identitasnya.

Mendapat identitas baru.

Mendapat tempat kediaman sementara.

Mendapat tempat kediaman baru.

Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Mendapat penasihat hukum.

Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan

Mendapat pendampingan.

Program Perlindungan LPSK dalam Pemenuhan Hak



Perlindungan Fisik

Perlindungan di rumah aman, pengamanan melekat, pengamanan dalam proses peradilan, pengawasan tingkat ancaman, fasilitasi pengurusan mendapatkan identitas baru, Fasilitasi tempat kediaman sementara/ kediaman baru



Hak Prosedural

Pemberian keterangan tanpa tekanan, fasilitasi penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, pemberian nasihat hukum, pendampingan proses hukum.



Penggantian Biaya

Biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau biaya transportasi sesuai kebutuhan dalam program Perlindungan.



Hak atas Informasi

Mengenai perkembangan penanganan kasus; mengenai putusan pengadilan; dan/atau dalam hal terpidana dibebaskan.



Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya LPSK untuk memastikan Saksi, Korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya



Fasilitasi Hak Saksi Pelaku

Penanganan khusus berupa: Pemisahan tempat penahanan, Pemisahan pemberkasan, Memberikan kesaksian tanpa berhadapan dengan Terdakwa Penghargaan atas kesaksian berupa: Keringanan penjatuhan pidana, Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya.



Fasilitasi Restitusi/ Kompensasi

Kompensasi kerugian yang diberikan Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau keluarganya. Restitusi Ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Program Perlindungan LPSK dalam Pemberian Bantuan



Bantuan Medis

Bantuan medis adalah program perlindungan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban akibat dari peristiwa pidana yang dialaminya, dan juga termasuk biaya pengurusan pemakaman dalam hal Korban meninggal dunia yang jumlahnya ditetapkan oleh LPSK.

Rehabilitasi Psikologis

Bantuan Rehabilitasi Psikologis adalah upaya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Saksi dan/atau Korban akibat dari peristiwa pidana yang dialami. Program Bantuan Rehabilitasi Psikologis dilakukan bekerja sama dengan Psikolog, Rumah Sakit, Lembaga Profesi Psikolog dan atau Lembaga yang menyediakan layanan Psikologi.

Rehabilitasi Psikososial

Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan Bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Bentuk dan Jenis Rehabilitasi Psikososial meliputi bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau Bantuan kelangsungan Pendidikan; dan bantuan lainnya.



SYARAT PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:

KETERANGAN

Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban

02



ANCAMAN

Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban

01



MEDIS DAN PSIKOLOGIS

Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban

03



REKAM JEJAK PIDANA

Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban

04




Pasal 28 (1)





JUMLAH TERLINDUNG LPSK TRIWULAN III TAHUN 2023





Cara Memperoleh Perlindungan

BAGAN ALUR PROSEDUR PERMOHONAN PERLINDUNGAN



PEMOHON DAPAT BERASAL DARI:



1. Saksi dan/atau Korban
2. Keluarga dari Saksi/Korban
3. Pendamping/kuasa hukum dari Saksi dan/atau Korban
4. Aparat penegak hukum
5. Instansi terkait yang berwenang

PERMOHONAN DAPAT DIKIRIM MELALUI:

WEBSITE RESMI

<https://www.lpsk.go.id/>

SURAT/

APLIKASI



DATANG LANGSUNG

APARAT PENEGAK HUKUM/PIHAK BERWENANG

E-MAIL
bpp@lpsk.go.id

WHATSAPP
085770010048

HOTLINE LPSK
148



1

Tata Cara dan Syarat Pengajuan Permohonan Perlindungan

1. Tata cara pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK telah diatur dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
2. Pemohon adalah Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, atau Ahli.
3. Dalam hal Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan karena berbagai sebab, maka permohonan perlindungan dapat diajukan oleh keluarga, pendamping dan/atau kuasa hukum, aparat penegak hukum, pejabat atau instansi terkait yang berwenang, atau pengampu.

2

Permohonan paling sedikit memuat:

- a. nama lengkap Pemohon;
- b. nomor telepon dan/atau alamat surat elektronik;
- c. alamat domisili;
- d. uraian peristiwa tindak pidana yang dialami, ancaman yang diperoleh Pemohon, dan apakah peristiwa telah dilaporkan/ditangani aparat penegak hukum; dan/atau
- e. informasi lainnya yang berkaitan dengan permohonan.





PROGRAM PERLINDUNGAN UNTUK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL



Perlindungan Fisik (Rumah Aman, Pengamanan melekat, Pengawasan, Identitas Baru, Fasilitas Kediaman)



Pemenuhan Hak Prosedural (Pendampingan, Pemberian Keterangan tanpa tekanan, Penerjemah, Bebas pertanyaan menjerat dan Nasihat Hukum)



Informasi (Perkembangan Penanganan, Putusan pengadilan dan Status Hukum Pidana)



Fasilitasi Ganti Rugi (Restitusi)



Bantuan (Medis, Psikologis, Rehabilitasi Psikososial dan Santunan)



Perlindungan Hukum (Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum atas kesaksian yang diberikan dan penanganannya khusus bagi saksi pelaku)



Hak Atas Pembiayaan (Biaya Hidup Sementara dan Pergantian Biaya transport)

PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK



Anggota keluarga terdekat:

- Ayah/ibukandung
- Ayah/ibu tiri
- Kakak/Adik
- Pemberi kerjaan yang mengakibatkan penganiayaan bera tterhadap Pekerja Rumah Tangga
- Ibu yang memihak pada suaminya dibanding anaknya

- Tetangga
- Teman dekat/pacar
- Teman yang menawarkan pekerjaan
- Guru
- Tokoh Masyarakat (termasuk Tokoh Adat, Tokoh Agama dll)
- Pejabat Publik





PENANGANAN KASUS LPSK

PERKARA TPKS DI UNILA



LATAR BELAKANG

DS merupakan mahasiswi yang menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum dosen di fakultas MIPA Fisika. Peristiwa pelecehan seksual terjadi pada saat korban sedang mengerjakan tugas akhir (skripsi). Pelaku adalah dosen pembimbing korban. Korban diperlakukan secara tidak patut melalui sentuhan-sentuhan dan meraba-raba bagian tubuh korban (menyentuh bagian tubuh korban seperti tangan, lengan, bahu, payudara) dan ucapan-ucapan yang melecehkan korban. Kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 kali saat korban melakukan konsultasi skripsi. Korban memberanikan diri untuk melaporkan dosen pembimbing tersebut atas dugaan tindak pidana perbuatan cabul kepada Kepolisian Daerah Lampung, sesuai dengan laporan polisi nomor : LP/B-671/IV/2018/SPKT, Pada 24 April 2018.



TEMPAT KEJADIAN PERKARA

Lantai 3 Gedung I MIPA Fisika
UNILA



PROSES HUKUM

PN Tanjung Karang memutuskan pelaku bersalah melakukan pencabulan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan



PROGRAM PERLINDUNGAN LPSK



Pemenuhan Hak
Prosedural




Rehabilitasi
Psikologis



PENANGANAN KASUS LPSK

PERKARA TPKS DI UNILA



DINAMIKA **PERLINDUNGAN** (RESPON KAMPUS)

- Korban sudah melaporkan kejadian kepada Kaprodi dan meminta penggantian dosen pembimbing, namun hasilnya korban tetap bimbingan skripsi dengan tersangka.
- Korban mendapatkan intimidasi dari oknum dosen UNILA lainnya, yang memberi anjuran kepada korban untuk mencabut laporannya
- Proses penyelesaian skripsi hingga ujian skripsi dipersulit oleh pihak kampus.
- Korban mendapatkan intimidasi berupa laporan balik dari pelaku di Polda Lampung atas dugaan pencemaran nama baik dan laporan palsu.
- UNILA tidak mendampingi dan mendukung korban dan justru mendampingi tersangka. Tersangka didampingi oleh Tim Penasehat Hukum Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum UNILA.



PENANGANAN KASUS LPSK

PERKARA TPKS DI UI



LATAR BELAKANG

PN merupakan mahasiswi Sastra Arab yang menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum asisten dosen di FISIP UI. Peristiwa kekerasan seksual terjadi dengan modus korban diminta datang ke apartemen pelaku untuk membantunya menyediakan buku kuliah. Korban disetubuhi oleh pelaku secara berulang hingga mengalami kehamilan. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto bugil Korban jika Korban tidak menuruti permintaan pelaku. Korban memberanikan diri untuk melaporkan dosen pembimbing tersebut atas dugaan tindak pidana perbuatan cabul kepada Kepolisian Daerah Lampung.



TEMPAT KEJADIAN PERKARA

Tempat Tinggal Pelaku



PROGRAM PERLINDUNGAN LPSK



Pemenuhan Hak
Prosedural



Rehabilitasi
Psikologis



PROSES HUKUM

PN Depok memutuskan pelaku bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar 60 juta




PENANGANAN KASUS LPSK

PERKARA TPKS DI UI

DINAMIKA **PERLINDUNGAN** (RESPON KAMPUS)

- Kampus tidak melakukan langkah-langkah tertentu untuk mendukung pelaku.
- Pelaku melaporkan kedua orang tua Korban atas dugaan tindak pidana aborsi. Laporan balik tersebut akhirnya dihentikan oleh penyidik.




Konektivitas Tugas Satgas PPKS dengan LPSK

Sesuai Pasal 38 Permendikbud,
Satgas menangani laporan dengan
mekanisme:

- **Penerimaan laporan;**
- **Pemeriksaan**
- Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi
- **Pemulihan**
- Tindakan pencegahan keberulangan

Dalam penerimaan laporan dan pemeriksaan, diperlukan lebih lanjut informasi:

- identifikasi korban atau saksi
- Kronologi peristiwa
- Inventarisir kebutuhan korban
- pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi, pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko
- Pendalaman dan pengumpulan dokumen pendukung kerugian yang dialami korban
- Penyampaian rekomendasi kepada APH dan LPSK
- Pemberian pemulihan awal kepada korban, dan Kerjasama dalam penanganan pemulihan tahap lanjutan (salah satunya ke LPSK)



TERIMA KASIH